

PEMBENTUKAN TIM – PENJUALAN LELANG

Kpt 11 TAHUN 2026, 5 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, terhadap Barang Milik Negara yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi sehingga perlu dihapuskan dari daftar inventaris;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2007; Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.06/2021; dan Peraturan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur: Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, yang bertugas melakukan koordinasi terkait penghapusan BMN, menetapkan nilai/harga limit, menyusun kelengkapan administrasi, mengajukan usulan penghapusan, berkoordinasi dengan KPKNL mengenai pelaksanaan lelang, menetapkan syarat dan jaminan lelang, mengumumkan barang yang akan dilelang, menyusun berita acara hasil pelaksanaan, mengelola dokumen penjualan dan penghapusan, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan BMN.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 13 Agustus 2026;